

**P U T U S A N**  
**NOMOR 181/G/2020/PTUN.Sby**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : Drs, TUTANG HERU ARIBOWO, M.Si.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
Tempat Tinggal : Jalan Ikan Hiu No. 12 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada :

1. HASMOKO BUDIJONO, S.H., M.H.;
2. MUHAMMAD HASYIM, S.H.;
3. MUSTADJI, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “ADVOKAT HASMOKO BUDIJONO, S.H., M.H.. & REKAN”, e-mail [hasyim.mohd@gmail.com](mailto:hasyim.mohd@gmail.com), beralamat di Jalan Ikan Paus No. 11, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

**WALIKOTA PROBOLINGGO**, berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman Nomor 19 Kota Probolinggo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/4644/425.012/2020, tanggal 9 November 2020 memberikan kuasa kepada :

1. TITIK WIDAYAWATI, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, NIP. 19680108 199403 2 014;
2. DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, NIP. 19780608 200903 1 004;
3. ADITYA RAMADHAN L., S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Dan Penanganan Perkara Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, NIP. 19840531 201001 1 011;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 19 Probolinggo, *e-mail* : [hukumpemkotprob@yahoo.com](mailto:hukumpemkotprob@yahoo.com). ;

Selain itu berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/9643/425.012/2020, tanggal 9 November 2020, juga memberikan kuasa kepada YENI PUSPITA, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Jl. Mastrip Nomor 7 Kota Probolinggo. Selanjutnya memberikan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-66/M.5.24/Gtn.1/11/2020, tanggal 23 November 2020 kepada:

1. Nama : ELAN JAELANI, S.H., M.H.  
Pangkat / NIP : Jaksa Muda / 19790705 200501 1 010  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
2. Nama : RIO VERNIKA PUTRA, S.H.  
Pangkat / NIP : Jaksa Muda / 19790609 200112 1 002  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
3. Nama : I GN. AGUNG RIRA ANOM, S.H.  
Pangkat / NIP : Jaksa Muda / 19830511 2008122 1 001  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
4. Nama : BENNY BRYANDONO, S.H.  
Pangkat / NIP : Jaksa Muda / 19781010 200112 1 003  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
5. Nama : PETHRES MORCERLIF MANDALA, S.H.  
Pangkat / NIP : Jaksa Muda / 19790523 200212 1 001  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
6. Nama : R. IMAN PRIBADI, S.H.  
Pangkat / NIP : Jaksa Muda / 19910815 201502 1 002  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
7. Nama : MONICA SEVI HERAWATI, S.H.  
Pangkat / NIP : Jaksa Muda / 19920916 201502 2 001  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Jalan Mastrip Nomor 07 Kota Probolinggo, *e-mail* [kejarikotaprobolinggo7@gmail.com](mailto:kejarikotaprobolinggo7@gmail.com).;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 181/PEN-DIS/2020/PTUN.Sby, tanggal 03 November 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 181/PEN-MH/2020/PTUN.Sby, tanggal 03 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 181/PEN-PPJS/2020/PTUN.Sby, tanggal 03 November 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 181/PEN-PP/2020/PTUN.Sby, tanggal 4 November 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 181/PEN-HS/2020/PTUN.Sby, tanggal 8 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara Nomor 181/G/2020/PTUN.Sby. dan seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;
  - Telah mendengar keterangan Para Pihak yang *bersengketa*;
  - Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pihak dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Nopember 2020 dengan register perkara Nomor 181/G/2020/PTUN.Sby yang telah diterima perbaikannya secara formal oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 8 Desember 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**OBJEK SENGKETA**

1. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2156/425.203/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, tanggal 24 Agustus 2020, atas nama Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si.;
2. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.2/382/425.203/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 26 Agustus 2020, atas nama Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si.;

## A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa Tindakan Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana Objek Sengketa *a quo* merupakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat:
  - a. Konkret

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan, sebagai berikut :

    - Objek Sengketa 1  
Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo kepada Penggugat;
    - Objek Sengketa 2  
Pengangkatan Dalam Jabatan kepada Penggugat, dengan substansi penurunan jabatan dari Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo ( Eselon II/b ) kelas jabatan 13 , diturunkan menjadi Staf di Kantor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo sebagai Analis Kemasyarakatan Pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban ( Non Eselon) kelas jabatan 7;
  - b. Individual

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ( Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 ) yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat *maupun hal* yang dituju yaitu kepada Penggugat selaku Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
  - c. Final

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat secara otomatis berlaku kepada Penggugat tanpa memerlukan

persetujuan dari Badan atau Pejabat lainnya termasuk dari Badan atau Pejabat yang lebih tinggi.

d. Akibat hukum

Bahwa akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 ) yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah sebagai berikut :

1) OBJEK SENGKETA 1

Penggugat dibebaskan tugas dari Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo ;

2) OBJEK SENGKETA 2

Penggugat dipindah tugas dari jabatan sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo ( Eselon II/b ) kelas jabatan 13, diturunkan menjadi Staf di Kantor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo sebagai Analis Kemasyarakatan Pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Non Eselon) kelas jabatan 7;

3. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menegaskan *Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;*

4. Bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa 1 pada tanggal 25 Agustus 2020, dan menerima Objek Sengketa 2 pada tanggal 27 Agustus 2020, atas terbitnya 2 (dua) Objek Sengketa tersebut Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan dan banding Administratif sebagai berikut :

a. Keberatan

Pada tanggal 17 September 2020 Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat, atas upaya keberatan tersebut pada tanggal 1 Oktober 2020 Tergugat memberikan tanggapan atas keberatan Penggugat yang pada pokoknya hukuman disiplin yang di terima oleh Penggugat tidak dapat diajukan upaya administratif ;

b. Banding Administratif

Pada tanggal 6 Oktober 2020 Penggugat mengajukan Banding Administratif secara tertulis kepada Atasan Tergugat *a quo* Gubernur

Jawa Timur, namun sampai dengan waktu yang ditentukan Undang-undang Gubernur Jawa Timur selaku Atasan Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

#### B. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, antara lain sebagai berikut:

##### a. Akibat Terbitnya Objek Sengketa 1

- Penggugat telah kehilangan jabatan sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo ;
- Penggugat telah kehilangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp.8.400.000,00;
- Penggugat telah kehilangan fasilitas kendaraan dinas;

##### b. Akibat Terbitnya Objek Sengketa 2

- Pengabdian Penggugat selama 33 tahun menjadi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo merasa tidak hormat ;
- Penggugat menerima jabatan sebagai Staf Kecamatan yang tidak selayaknya dijabat oleh Eselon II/b ;
- Penggugat yang awalnya sebagai pejabat Eselon II/b dengan kelas jabatan 13 menjadi Staf Kecamatan (non eselon) dengan kelas jabatan 7 ;

2. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

#### C. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2020 bertempat di Ruang Kerja Wakil Walikota Probolinggo Penggugat menerima Objek Sengketa 1 yang diserahkan oleh Wakil Walikota Probolinggo, 2 (dua) hari kemudian yakni pada tanggal 27 Agustus 2020 bertempat di ruang staf

- Ahli Pemerintah Kota Probolinggo, Penggugat menerima Objek Sengketa 2 yang diserahkan oleh Kabid Mutasi Pemerintah Kota Probolinggo;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi *"Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;
  3. Bahwa pada tanggal 17 September 2020 Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis atas terbitnya Objek Sengketa perkara *a quo* kepada Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Upaya Administratif, yang berbunyi *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*;
  4. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 Penggugat menerima tanggapan dari Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan hukuman disiplin yang diterima oleh Penggugat tidak dapat diajukan upaya administratif;
  5. Bahwa terhadap tanggapan Tergugat tersebut, pada tanggal 6 Oktober 2020 Penggugat mengajukan Banding Administrasi kepada atasan Tergugat *a quo* Gubernur Jawa Timur, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Upaya Administratif, yang berbunyi *"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima"*;
  6. Bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan Undang-Undang, Gubernur Jawa Timur selaku Atasan Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Banding yang diajukan oleh Penggugat;
  7. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2020, Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya"*

*adminsitrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan perkara *a quo* diajukan masih dalam masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

#### D. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berawal dari beredarnya postingan di medsos Penggugat berfoto dengan mantan Walikota Probolinggo, pada tanggal 3 Juli 2020 Penggugat menerima Surat Panggilan No. X.700/2630/425.302/2020 dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo tertanggal 3 Juli 2020, untuk hadir pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 di Ruang Inspektur Kota Probolinggo guna Permintaan Keterangan ;
2. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 Penggugat di Ruang Inspektur Kota Probolinggo, Penggugat dimintai keterangan dengan materi sebagai berikut :
  - a) Maksud dan tujuan pemeriksaan;
  - b) Kondisi kesehatan Terperiksa;
  - c) Kesiediaan untuk diperiksa;
  - d) Identitas Terperiksa;
  - e) Status pernikahan Terperiksa;
  - f) Tempat tinggal Terperiksa;
  - g) Terkait informasi yang perlu ditanyakan oleh Tim Pemeriksa :
    - Tupoksi Staf Ahli;
    - Aktiftas Terperiksa;
    - Hal yang dikerjakan jika tidak ada tugas;
    - Apakah pernah menyusun kajian;
    - Menyikapi foto dengan Pak Buchori (Mantan Walikota Probolinggo);
    - Apakah pernah mengajukan sarana dan prasarana;
    - Mempertanyakan apakah menyusun form kerja;
    - Menyikapi gambar meme (bersama Mantan Walikota Probolinggo);
    - Mempertanyakan tujuan bertemu dengan Mantan Walikota Probolinggo;

- Reaksi mengetahui gambar meme (bersama Mantan Walikota Probolinggo);
  - Mempertanyakan apakah telah melapor kepada atasan terkait meme (bersama Mantan Walikota Probolinggo);
  - Apakah pernah di beri tugas kedinasan;
  - Pendapat tentang kinerja Walikota sekarang;
  - Apakah sebelumnya pernah mendapat sanksi disiplin;
- h) Mempertanyakan apakah ada penekanan dalam pemeriksaan;
3. Bahwa hasil permintaan keterangan tersebut *dimuat dalam* Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 6 Juli 2020, copy Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang diserahkan kepada Penggugat tanpa ditandatangani oleh *atasan langsung Penggugat yang meminta keterangan*;
  4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Penggugat menerima surat panggilan dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Nomor X.700/294/425.021/2020 tanggal 30 Juli 2020, untuk hadir pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 di Ruang Sekretaris Daerah Kota Probolinggo dengan acara menghadap kepada Tim Pemeriksa untuk diperiksa terkait dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
  5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berbunyi "*Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan*". Dengan demikian pemanggilan terkait pemeriksaan Disiplin tersebut adalah cacat hukum;
  6. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020, di Ruang Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, oleh Tim Pemeriksa Penggugat diminta untuk memberikan jawaban secara tertulis pada setiap pertanyaan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dengan materi pertanyaan sebagai berikut :
    - a) Maksud dan tujuan pemeriksaan;
    - b) Kondisi kesehatan Terperiksa;
    - c) Kesedian untuk diperiksa;
    - d) Identitas Terperiksa;
    - e) Status pernikahan Terperiksa;
    - f) Tempat tinggal Terperiksa;
    - g) Mempertanyakan apakah ada tambahan atau perubahan pada keterangan pemeriksaan sebelumnya;

- h) Mempertanyakan apakah ada tambahan atau perubahan pada keterangan pemeriksaan sebelumnya;
  - i) Loyalitas terhadap Walikota Probolinggo saat ini;
  - j) Mempertanyakan apakah ada penekanan dalam pemeriksa;
7. Bahwa berdasarkan *Hasil Pemeriksaan sebagaimana poin 6 di atas*, pada tanggal 25 Agustus 2020 bertempat di Ruang Kerja Wakil Walikota Probolinggo *Penggugat menerima hukuman disiplin in casu Objek Sengketa 1*;

*Catatan :*

*Panggilan terkait penyampaian hukuman disiplin tersebut disampaikan secara lisan oleh Ajudan Wakil Walikota Probolinggo ;*

8. Bahwa panggilan yang disampaikan secara lisan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, huruf e poin 3 tentang Penyampaian Hukuman Disiplin, yang berbunyi "*PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini*";
9. Bahwa jenis pelanggaran sebagaimana Objek Sengketa 1, Penggugat dianggap telah melanggar ketentuan *Pasal 3 Angka 4, Angka 5, Angka 6, Angka 7, Angka 8, Angka 9 dan Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, yang berbunyi :
- Setiap PNS wajib:
- 3) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - 5) menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
  - 6) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
  - 7) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
  - 8) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - 17) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

10. Bahwa jenis pelanggaran disiplin sebagaimana di muat dalam Objek Sengketa 1 tidak masuk dalam meteri pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pemerintah Kota Probolinggo ;
11. Bahwa 2 (dua) hari setelah menerima Objek Sengketa 1 yakni pada tanggal 27 Agustus 2020 bertempat di Ruang Staf Ahli Pemerintah Kota Probolinggo, Penggugat menerima Objek Sengketa 2 yang diserahkan oleh Kabid Mutasi Pemerintah Kota Probolinggo ;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf l angka 4) mengenai Pembebasan dalam Jabatan di Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menegaskan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, baru dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah dibebaskan dari jabatannya. Dalam waktu 1 (satu) tahun, dianggap sudah cukup untuk menilai apakah yang bersangkutan sudah dapat dipercaya atau belum untuk menduduki sesuatu jabatan lain ;
13. Bahwa Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.2/382/425.203/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si. *in casu* Objek Sengketa 2 tersebut memuat pengangkatan kembali Penggugat sebagai berikut:

Jabatan Lama	Jabatan Baru	Pertimbangan
Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo (Kelas Jabatan 13)	Analisis Masyarakat pada Seksi Ketertiban dan Ketertibatan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2156/425.203/2020, tanggal 24 Agustus 2020

Keterangan :

*Bahwa berdasarkan uraian pada kolom "pertimbangan" tersebut di atas, penerbitan Objek Sengketa 2 adalah atas dasar terbitnya Objek Sengketa 1 (Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2156/425.203/2020 tanggal 24 Agustus 2020);*

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berbunyi : *“PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”* ;
15. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagaimana Objek Sengketa 2 merupakan penurunan jabatan dari Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo (Eselon II/b) kelas jabatan 13, diturunkan menjadi Staf di Kantor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo sebagai Analis Kemasyarakatan Pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Non Eselon) kelas jabatan 7. Pengangkatan Jabatan dengan substansi Penurunan Jabatan merupakan keputusan tidak ada dasar hukumnya;
16. Bahwa Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;
17. Bahwa dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan *“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan”*;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa perkara *a quo* dan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa perkara *a quo* serta Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo atau dalam jabatan yang setingkat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan

menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa:
  - 1) Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2156/425.203/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, tanggal 24 Agustus 2020, atas nama Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si.;
  - 2) Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.2/382/425.203/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa :
  - 1) Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2156/425.203/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, tanggal 24 Agustus 2020, atas nama Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si.;
  - 2) Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.2/382/425.203/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 26 Agustus 2020, atas nama Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo atau dalam jabatan yang setingkat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 22 Desember 2020 yang diunggah secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- A. Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus Perkara *A quo* Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "*Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*

*diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perUndang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”, dan pada ayat (2) menentukan bahwa “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dengan demikian maka dalam perkara a quo, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili setelah ada upaya keberatan dari Penggugat atas objek sengketa;*

Upaya Administratif atas suatu keputusan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengacu pada peraturan dasar yang mengatur tentang upaya administratif tersebut. Namun apabila peraturan dasar tidak mengatur tentang upaya administratif, maka upaya administratif didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : *“Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut”;*

Ayat (2) : *“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”;*

Dikaitkan dengan perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Walikota Probolinggo tentang penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Penggugat (Pegawai Negeri Sipil) berupa pembebasan dari Jabatan. Peraturan dasar dalam hal penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Maka dengan demikian, maka peraturan dasar tentang upaya administratif yang seharusnya digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur mengenai upaya administratif yaitu dalam BAB I Ketentuan Umum dan dalam BAB IV Upaya Administratif. Dengan demikian, maka Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat atas Objek Sengketa mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif. Terdapat perbedaan antara Upaya Administrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Upaya Administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perbedaan tersebut yaitu *Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa keberatan ditujukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, sedangkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa keberatan ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*

Melihat perkara *a quo*, Penggugat mengajukan keberatan atas seluruh Objek Sengketa kepada Walikota Probolinggo, dengan menggunakan peraturan dasar Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Menempuh Upaya Administratif, karena seharusnya keberatan tersebut diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum;

Oleh karena Penggugat salah dalam menggunakan peraturan dasar dalam upaya keberatan atas Objek Sengketa/Gugatan maka keberatan tersebut tidak tepat tujuannya/salah alamat. Upaya keberatan yang diajukan Penggugat adalah tidak sah sehingga kami anggap tidak pernah dilakukan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

B. Gugatan *Error In Objecto*

Mengenai istilah *Error in Objecto* pada prinsipnya adalah kesalahan gugatan atas objek yang dipermasalahkan (disengketakan). Kesalahan objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu ketidaksesuaian antara nama seseorang yang tercantum dalam gugatan sebagai Penggugat, dengan nama seseorang dalam objek sengketa yang sebenarnya;

Penggugat dalam surat gugatan *memiliki identitas* sebagai berikut:

1. Nama : Drs. Tutang Heru Ariwibowo, M.Si.;
2. Kewarganegaraan : Indonesia;
3. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. Alamat : Jalan Ikan Hiu Nomor 12 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

Penggugat mengajukan gugatan tersebut dengan Objek Sengketa Kesatu yaitu Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2156/425.203/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, tanggal 24 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Ariwibowo, M.Si. Padahal nama sebenarnya dalam Objek Sengketa Kesatu tersebut adalah Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si.;

Uraian di atas menggambarkan bahwa terdapat perbedaan nama antara nama Penggugat dalam gugatan dengan Objek Sengketa Kesatu yang sebenarnya, dengan demikian maka telah

terjadi kesalahan dalam penentuan Objek Sengketa Kesatu dalam gugatan;

C. Gugatan kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Gugatan Tidak Bersesuaian Antara Posita Dengan Petitum

Posita gugatan adalah uraian yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan tuntutan (Petitum). Suatu posita gugatan menggambarkan fakta-fakta hukum yang saling berkaitan, sehingga tuntutan menjadi logis dan dapat diterima;

Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan atas Objek Sengketa sebagai berikut:

1. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2156/425.203/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, tanggal, 24 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Ariwibowo, M.Si.;
2. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 821.2/382/425.203/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 26 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Ariwibowo, M.Si.;

Apabila melihat uraian dalam gugatan, Penggugat tidak membahas mengenai fakta hukum yang berkaitan dengan Objek Sengketa Kedua. Akan tetapi Penggugat dalam Petitumnya meminta agar Majelis Hakim membatalkan/ menyatakan tidak sah Objek Sengketa Kedua.

2. Penulisan yang tidak lengkap :

Penggugat dalam Gugatan huruf D tentang Dasar dan Alasan Gugatan poin 8 ditulis sebagai berikut:

“Bahwa panggilan yang disampaikan secara lisan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, huruf E poin 3....dst”;

Apabila dicermati, maka naskah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak memuat huruf E poin 3;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dalam eksepsi ini maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat mempertimbangan untuk menyatakan menolak Gugatan Pengugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;

A. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "*Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan*";
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil huruf E poin 3 yang berbunyi "*PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini*";
3. Ketentuan huruf I angka 4 mengenai Pembebasan Dalam Jabatan di Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menegaskan "*PNS yang dijatuhi hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan, baru dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah dibebaskan dari jabatannya*";
4. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "*PNS tidak*

*dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”;*

B. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

a. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1. Dalil Penggugat dalam gugatannya huruf D poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, pada pokoknya bahwa Surat Panggilan kepada Penggugat untuk menjalani pemeriksaan diterima kurang dari 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan sehingga melanggar Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Atas dalil tersebut kami akan menanggapi sebagai berikut:

- Menurut asas-asas umum hukum seseorang dipanggil untuk menjalani suatu pemeriksaan haruslah dilakukan secara patut. Panggilan secara patut berarti Panggilan tersebut dilakukan sesuai *dengan ketentuan* perundang-undangan, yang meliputi:
  - a. Panggilan dibuat oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Panggilan memuat identitas, tempat, waktu yang jelas;
  - c. Panggilan memuat tujuan pemanggilan;
  - d. Panggilan diserahkan dalam tempo yang cukup bagi yang dipanggil untuk bisa mempersiapkan diri guna memberikan penjelasan yang lengkap dan mempersiapkan pembelaan;
- Surat Panggilan Nomor : X.700/2630/425.302/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang dibuat oleh Tergugat memuat hal sebagai berikut :
  - a. Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo atas nama Walikota Probolinggo, sehingga surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Memuat identitas pemanggil dan yang dipanggil, waktu dan tempat dengan lengkap;
  - c. Memuat tujuan pemanggilan yang jelas;

- d. Diserahkan dalam tempo yang cukup bagi yang dipanggil untuk bisa mempersiapkan diri guna memberikan penjelasan yang lengkap dan mempersiapkan pembelaan;
- Surat Panggilan Nomor X.700/2927/425.021/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat oleh Tergugat memuat hal sebagai berikut:
  - a. Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo atas nama Walikota Probolinggo, sehingga surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Memuat identitas pemanggil dan yang dipanggil, waktu dan tempat dengan lengkap;
  - c. Memuat tujuan pemanggilan yang jelas;
  - d. Diserahkan dalam tempo yang cukup bagi yang dipanggil untuk bisa mempersiapkan diri guna memberikan penjelasan yang lengkap dan mempersiapkan pembelaan;
- Meskipun 2 (dua) Surat Panggilan pemeriksaan diterima oleh Penggugat kurang dari 7 hari kerja, namun Penggugat selalu memenuhi panggilan tersebut kemudian mengikuti jalannya pemeriksaan, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah siap menjawab semua materi pemeriksaan dengan dibuktikan Penggugat telah menandatangani semua Berita Acara Pemeriksaan;
- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah melakukan pemeriksaan atas adanya *laporan dari masyarakat* Kota Probolinggo tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terkait ditetapkannya Objek Sengketa. Dan berdasarkan Surat KASN Nomor : 3213/KASN/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020, menyimpulkan sebagai berikut:
  - a. Walikota Probolinggo mempunyai wewenang untuk melakukan pemberhentian/pembebasan jabatan terhadap Aparatur Sipil Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- b. Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Terhadap Sdr. Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si., prosesnya telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu melalui pemanggilan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- c. Secara substansi Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.2/382/425.203/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 mengenai pemberhentian Sdr. Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik telah sesuai dengan Objek Keputusan;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat tidak melanggar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Huruf E Poin 3 karena sudah memenuhi asas-asas umum hukum mengenai panggilan secara patut, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

2. Dalil Penggugat dalam gugatannya huruf D poin 7 dan 8 pada pokoknya bahwa Penggugat tidak dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin sehingga melanggar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Huruf E Poin 3. Atas dalil tersebut kami akan menanggapinya sebagai berikut:

- Panggilan yang dilakukan secara lisan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut dilakukan agar lebih efektif dan efisien. Dengan alasan bahwa Penggugat pada saat dijatuhi hukuman disiplin masih menjabat sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, dan masih melaksanakan tugas serta berkantor di Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Demikian juga

Tergugat pada saat memberikan/menjatuhkan keputusan hukuman disiplin kepada Penggugat sedang melaksanakan tugas dikantor yang sama;

- Kehadiran Penggugat atas panggilan lisan dari Tergugat untuk menerima keputusan hukuman disiplin, membuktikan bahwa Penggugat pada saat itu tidak merasa keberatan dengan panggilan secara lisan;
- Dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil huruf E poin 3 tidak mengatur mengenai panggilan secara tertulis;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat tidak melanggar Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

3. Dalil Penggugat dalam gugatannya huruf D poin 9 dan 10 pada pokoknya bahwa Materi Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak bisa dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa;

Atas dalil tersebut kami akan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa bisa dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat dengan dalil:
  - a. Pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk berdasarkan Surat Walikota Probolinggo Nomor X.862/2579/425.203/2020 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa tanggal 30 Juni 2020;
  - b. Materi pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah sesuai dengan Pasal 10 angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, meliputi pertanyaan:

1. Ketaatan Penggugat terhadap segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
  2. Pelaksanaan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Penggugat apakah dilaksanakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  3. Tentang apakah Penggugat telah menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
  4. Tentang apakah Penggugat telah mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
  5. Tentang apakah Penggugat telah memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
  6. Tentang apakah *Penggugat telah bekerja* dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  7. Tentang apakah Penggugat telah menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- Tim Pemeriksa meminta keterangan Penggugat, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dengan kesimpulan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran Disiplin Berat. Tim Pemeriksa kemudian merekomendasikan penjatuhan Disiplin Berat kepada Penggugat dengan pertimbangan :
- a. Penggugat tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
  - b. Dengan sengaja bekerja dengan tidak jujur, tidak tertib, tidak cermat dan tidak bersemangat dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
  - c. Dengan sengaja memberitahukan kepada orang lain bahwa dirinya sedang diperiksa oleh Tim Pemeriksa;

- d. Dengan sengaja mengucap dengan ucapan yang tidak pantas yang dapat mempengaruhi martabat PNS kepada Tim Pemeriksa;
  - e. Sampai dengan pemeriksaan oleh atasan langsung Saudara Tutang tidak mempunyai upaya untuk memperbaiki diri;
  - f. Akibat perbuatannya berdampak negatif kepada Pemerintahan Kota Probolinggo;
- Pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Penggugat yaitu pelanggaran atas kewajiban PNS sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 10 angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 13 Peraturan Pemerintah tersebut, ditentukan bahwa Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 3 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 17 dapat dijatuhi hukuman disiplin berat *apabila perbuatan* yang dilakukan berdampak negatif terhadap Pemerintahan/atau Negara;
  - Hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa adalah Penggugat melanggar Pasal 3 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan berdampak Negatif kepada Pemerintahan Kota Probolinggo. Dengan dasar hasil pemeriksaan tersebut Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa Kesatu;

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil pemeriksaan sudah sesuai dengan Pasal 10 angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

- 4. Dalil Penggugat dalam gugatannya huruf D poin 12 dan 13 pada pokoknya bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa Kedua sebelum melewati masa 1 (satu) tahun setelah Penggugat dibebaskan dari jabatannya sehingga melanggar Ketentuan

huruf I angka 4 mengenai Pembebasan Dalam Jabatan di Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Atas dalil tersebut kami akan menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai ketentuan huruf I angka 4 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa:

*“PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, baru dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah dibebaskan dari jabatannya. Dalam waktu 1 (satu) tahun, dianggap sudah cukup untuk menilai apakah yang bersangkutan sudah dapat dipercaya atau belum untuk menduduki sesuatu jabatan lain”:*

- Bahwa yang dimaksud dengan sesuatu jabatan lain adalah jabatan setingkat/setara dengan jabatan sebelumnya, namun apabila jabatan yang diberikan tidak setara dengan jabatan semula maka tidak mempedomani huruf I angka 4 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil harus ditetapkan dalam jabatan tertentu, sehingga tidak ada satupun PNS yang tidak mempunyai jabatan/*non job*. Ketetapan menduduki jabatan tersebut dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang;
- Setiap Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak atas tunjangan kinerja dan pendapatan lain yang sah sesuai

dengan golongan dan jabatannya. Pegawai Negeri Sipil yang tidak ditetapkan dalam suatu kelas jabatan/*non job*, akan kehilangan hak atas tunjangan kinerja dan pendapatan lain yang sah;

- Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa Jabatan ASN terdiri atas:
  - a. Jabatan Administrasi;
  - b. Jabatan Fungsional; dan
  - c. Jabatan PimpinanTinggi.

Selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa Jabatan Administrasi terdiri dari :

- a. Jabatan Administrator;
- b. Jabatan Pengawas; dan
- c. Jabatan Pelaksana.

Menurut Pasal 16 Undang-Undang tersebut seorang PNS yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka Pejabat *Pembina Kepegawaian* atau Pejabat yang berwenang menetapkannya dalam suatu surat keputusan;

- Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan dalam beberapa kelas jabatan, salah satunya adalah *Analisis Kemasyarakatan* sebagaimana jabatan Penggugat yang ditetapkan dalam Objek Sengketa Kedua;
- Tergugat menetapkan Objek Sengketa Kedua dengan tujuan agar Penggugat mempunyai jabatan tertentu dan dapat memperoleh hak atas tunjangan kinerja dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan golongan dan jabatannya;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat tidak melanggar Ketentuan huruf l angka 4 mengenai Pembebasan Dalam Jabatan di Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

5. Dalil Penggugat dalam gugatannya huruf D poin 14 dan 15 pada pokoknya bahwa Penggugat dihukum dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin sehingga melanggar Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Atas dalil tersebut kami akan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa Kedua bukan merupakan hukuman kedua kepada Penggugat, dengan alasan pengangkatan seorang dalam suatu jabatan bukan merupakan jenis hukuman *disiplin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :
  - a. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
    - 1. hukuman disiplin ringan;
    - 2. hukuman disiplin sedang; dan
    - 3. hukuman disiplin berat.
  - b. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
    - 1. teguran lisan;
    - 2. teguran tertulis; dan
    - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - c. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
    - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- d. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  3. pembebasan dari jabatan;
  4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat tidak melanggar Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan Putusan:

#### **MEMUTUS**

##### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2156/425.203/2020, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo tanggal, 24 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. dan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.2/382/425.203/2020 tentang Pengangkatan Dalam

Jabatan, tanggal 26 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. *a quo* adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 5 Januari 2021 yang diunggah secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Tergugat telah pula menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 12 Januari 2021 yang diunggah secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, dengan diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 18, sebagai berikut:

1. P – 1 : Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.862/2156/425.203/2020, tanggal 24 Agustus 2020, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari *Jabatan Staf* Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretaris Daerah Kota Probolinggo atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : Petikan Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 821.2/382/425.203/2020, tanggal 26 Agustus 2020, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P – 3 : Surat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor X.700/2650/425.302/2020, perihal Panggilan, tanggal 3 Juli 2020, kepada Saudara Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kota Probolinggo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. tanggal 6 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);
5. P – 5 : Surat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor : X.700/2927/425.021/2020, tanggal 30 Juli 2020, Perihal : PANGGILAN, yang ditujukan kepada Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kota Probolinggo (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. P – 6 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si., tanggal 3 Agustus 2020 (fotokopi dari fotokopi);
7. P – 7 : Surat dari Advokat Hasmoko Budijono, S.H., M.H., Nomor 33/Prh/Adv/IX/2020, tanggal 17 September 2020, Hal : Surat Permohonan Keberatan Administrasi, yang ditujukan kepada Walikota Probolinggo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P – 8 : Surat Walikota Probolinggo Nomor : 180/984.1/425.302/2020, tanggal 24 September 2020, Perihal : Tanggapan Atas Keberatan Administrasi, yang ditujukan kepada Advokat Hasmoko Budijono, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P – 9 : Surat dari Advokat Hasmoko Budijono, S.H., M.H. Nomor : 39/Banding–Adm/Adv/X/2020, tanggal 06 Oktober 2020 Hal : Permohonan Banding Administrasi, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P – 10 : Tanda Terima Surat dari Gubernur Jawa Timur tanggal 08-10-2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P – 11 : Petikan Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 821.2/455/425.203/2019, tanggal 27 Desember 2019 *tentang* Pengangkatan Dalam Jabatan (dengan lampiran : 1. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 879/014/425.203/2019, tanggal 27 Desember 2019, 2. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 879/014/425.203/2019 tanggal 27 Desember 2019) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P – 12 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminidtrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminsitratif (fotokopi tanpa pembanding);
13. P – 13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan (fotokopi tanpa pembanding);
14. P – 14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi tanpa pembanding);
15. P – 15 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi tanpa pembanding);

16. P – 16 : Salinan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja (fotokopi tanpa pembandingan);
17. P – 17 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/4345/032/1987, tanggal 29 Agustus 1987, tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (fotokopi tanpa pembandingan);
18. P – 18 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/TK/TAHUN 2019 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, Pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 31 sebagai berikut :

1. T – 1 : Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2/2156/425.203/2020, tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 821.2/382/425.203/2020, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 26 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5973 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, tanggal 12 September 2018, atas nama Habib Hadi Zainal Abidin, S.Pd., M.M., M.Hp. (fotokopi dari fotokopi);
4. T – 4 : Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 821.2/455/425.203/2019, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 27 Desember 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T – 5 : Surat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Nomor: 005/356/425.209/2020, perihal: Undangan, tanggal 29 Januari 2020, dari Walikota Probolinggo yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan, Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda, Inspektur, Sekretaris DPRD, Direktur RSUD, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Camat di Lingkungan Pemerintah

- Kota Probolinggo dan Surat Walikota Probolinggo Nomor 005/2253/425.021/2020, perihal : Undangan, tanggal 08 Juni 2020, yang ditujukan kepada Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik (fotokopi dari fotokopi);
6. T - 6 : CD Rekaman Pemeriksaan Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. oleh Tim Pemeriksa (rekaman);
  7. T - 7 : Nota Dinas Nomor : X.800/2564/425.203/2020, tanggal 30 Juni 2020, Perihal : Dugaan Pelanggaran Disiplin, dari Sekretaris Daerah Kota Probolinggo kepada Walikota Probolinggo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  8. T - 8 : Surat Walikota Probolinggo tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor : X.862/2579/425.203/2020, tanggal 30 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);
  9. T - 9 : Surat Perintah Tugas Nomor : X.700/310/425.302/2020 tanggal 03 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  10. T - 10 : Surat Panggilan Nomor : X.700/2630/425.302/2020, tanggal 03 Juli 2020, dari Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, kepada Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kota Probolinggo (fotokopi dari fotokopi);
  11. T - 11 : Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si., tanggal 6 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
  12. T - 12 : Surat Panggilan Nomor : X.700/2677/425.302/2020, tanggal 07 Juli 2020, dari Sekretaris Daerah Kota Probolinggo kepada Sdr. Izzah Afkarina, Sekretaris Pribadi Staf Ahli Sekretariat Daerah Kota Probolinggo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  13. T - 13 : Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Izzah Afkarina, tanggal 8 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  14. T - 14 : Nota Dinas Nomor : X.700/2681/425.302/2020, tanggal 8 Juli 2020, Perihal : Laporan Hasil Permintaan Keterangan Dugaan Indisipliner ASN, dari Sekretaris Daerah Kota Probolinggo kepada Walikota Probolinggo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  15. T - 15 : Surat Panggilan Nomor : X.700/2927/425.021/2020, tanggal 30 Juli 2020, dari Sekretaris Daerah Kota Probolinggo kepada Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kota Probolinggo (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. T – 16 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si., tanggal 3 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T – 17 : Surat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Nomor : X.700/2946/425.302/2020, perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS, tanggal 4 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T – 18 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B -2515/KASN/9/2020, hal : Klarifikasi Atas Pengaduan Masyarakat, tanggal 7 September 2020, kepada Walikota Probolinggo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T – 19 : Surat Walikota Probolinggo Nomor : 700/3530/425.302/2020, perihal : Penyampaian Dokumen Klarifikasi Atas Pengaduan Masyarakat, tanggal 15 September 2020, kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T – 20 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : R-3213/KASN/10/2020, hal : Jawaban Terkait Dugaan Pelanggaran Dalam Pembebasan Jabatan ASN a.n. Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si., tanggal 22 Oktober 2020, kepada Sdr. Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. (fotokopi dari fotokopi);
21. T – 21 : Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan / Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 800/1913.1/425.203/2020, tanggal 24 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. T – 22 : Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/77/KEP/425.012/2020, tentang Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, tanggal 28 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. T – 23 : Tanda Terima Petikan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 821.2/382/425.203/2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. T – 24 : Lembar Disposisi, Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor Surat : 005/665/B.Um-I, tanggal 23 Januari 2020, Hal : Undangan Rakernis Staf Ahli Kepala Daerah Se-Indonesia Tahun 2020 (fotokopi dari fotokopi);
25. T – 25 : Susunan Agenda Acara (Tentatif) Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Staf Ahli Kepala Daerah (Sahlikada) Seluruh Indonesia Tanggal

- 25 s/d 27 Februari 2020 di Balikpapan-Kaltim (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. T – 26 : Surat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor : 005/588/425.024/2020, Perihal : Undangan, tanggal 11 Februari 2020, kepada Sdr. Staf Ahli Walikota Lingkungan Sekretariat Daerah Probolinggo (fotokopi dari fotokopi);
27. T – 27 : Surat Walikota Probolinggo Nomor : 005/1050/425.113/2020, perihal : Undangan, tanggal 25 Februari 2020, kepada Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan (fotokopi dari fotokopi);
28. T – 28 : Surat Walikota Probolinggo Nomor : 005/1864/425.021/2020, perihal : Undangan, tanggal 29 April 2020, kepada Sdr. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Probolinggo (fotokopi dari fotokopi);
29. T – 29 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara (fotokopi dari fotokopi);
30. T – 30 : Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. T – 31 : Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 215 Tahun 2019 tentang Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pihak Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah dimuka persidangan yang bernama **Dr. TOTOK SUGIARTO, S.H., M.H.**, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Ahli yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Probolinggo tentang Pembebasan dari Jabatan atas nama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, dengan prosedur yaitu :
  1. Yang bersangkutan mendapat teguran lisan;
  2. Yang bersangkutan mendapat teguran tertulis;

3. Yang bersangkutan mendapat pernyataan tidak puas secara tertulis;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, sanksi berat dapat diberikan karena :
    - Adanya pelanggaran /indispiliner;
    - Adanya rahasia negara;
    - Jarang masuk kerja; dan
    - Adanya perbuatan asusila.
  - Bahwa sepengetahuan Ahli, prosedur untuk penjatuhan sanksi ringan, sedang maupun berat adalah sama;
  - Bahwa sepengetahuan Ahli prosedur untuk penjatuhan sanksi berat, yaitu diberi teguran lisan, lalu teguran tertulis berupa Surat Peringatan, kemudian dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa sepengetahuan Ahli, pemeriksaan dihadiri oleh Pejabat yang Berwenang, dalam hal ini oleh Sekretaris Daerah;
  - Bahwa hasil pemeriksaan harus dibacakan;
  - Bahwa untuk prosedur penjatuhan hukuman disiplin, tergantung pada materi/substansi kesalahan yang dilakukan;
  - Bahwa bagi PNS yang tidak melakukan kewajibannya, maka itu merupakan bentuk pelanggaran;
  - Bahwa sepengetahuan Ahli, perilaku PNS atau ASN yang menjadi Terperiksa, pada saat pemeriksaan dapat dijadikan pertimbangan, karena Abdi Negara harus taat pada pimpinan, dan ini bersifat melekat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan dokumen elektronik, Pihak Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing bernama drg. NINIK IRA WIBAWATI, M.Q.I.H., Drs. TARTIB GOENAWAN, M.Si., dan Ir. GOGOL SUDJARWO, M.Si., yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi drg. NINIK IRA WIBAWATI, M.Q.I.H., menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Probolinggo sejak tanggal 18 November 2019 sampai sekarang;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat merupakan Staf Ahli (Pejabat Eselon II) mempunyai tugas dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Probolinggo;
  - Bahwa setahu Saksi, kronologis penerbitan Objek Sengketa, pada awalnya adalah Penggugat sebagai Staf Ahli Walikota, seharusnya bertugas memberi telaah, saran dan masukan kepada Walikota. Setiap ada surat-surat dinas, selalu lewat Sekretaris Daerah. Termasuk juga

undangan-undangan, biasanya Sekretaris Daerah yang menandatangani. Apabila berhalangan, baru ditandatangani oleh Staf Ahli. Penggugat sering tidak hadir setiap ada undangan-undangan dinas. Selain itu adanya *meme* di *Facebook* yang diposting oleh Pak Agus (Anggota DPRD) yang isinya mendiskreditkan Pemerintah Kota Probolinggo;

- Bahwa Tergugat tidak memberikan teguran langsung, akan tetapi setiap kali Rapat Staf, Tergugat selalu mengingatkan agar semua UPT melakukan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini disampaikan Tergugat lebih dari 2 (dua) kali, terakhir setelah lebaran tahun 2020;
- Bahwa ada 3 Staf Ahli Walikota, yaitu Staf Ahli Bidang Pemasarakatan dan Sumber Daya Manusia, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Probolinggo, dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik (Penggugat);
- Bahwa Saksi membuat Nota Dinas kepada Tergugat, untuk meminta klarifikasi I pada awal Juli 2020;
- Bahwa rapat pemeriksaan dilakukan oleh Saksi, Inspektorat dan Kepala BKPSDM Kota Probolinggo;
- Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam *Berita Acara Pemeriksaan*, kemudian dilaporkan kepada Tergugat;
- Bahwa lebih dari seminggu kemudian, Saksi kembali memanggil Penggugat, karena tidak hadir dalam undangan di Rumah Dinas;
- Bahwa klarifikasi pertama dibuat laporan tertulis berupa Nota Dinas tertanggal 8 Juli 2020. Pada klarifikasi pertama tersebut, disarankan kepada Penggugat untuk menghadap Tergugat dan mengubah sikapnya, akan tetapi tidak dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian dilakukan klarifikasi kedua, oleh Tim Pemeriksa yang sama dan juga dituangkan dalam *Berita Acara Pemeriksaan*, dengan saran yang sama. Akan tetapi, tetap tidak dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian Saksi membuat laporan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2020, dengan memberikan 4 rekomendasi (Bukti T-17);
- Bahwa setahu Saksi, sebelum dijatuhkan sanksi, harus ada peringatan, dan hal ini sudah sering dilakukan oleh Tergugat pada saat Rapat Staf;
- Bahwa setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (Bukti T.17), Tergugat langsung menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebasan dari Jabatan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Penggugat (Objek Sengketa 1 dan 2);

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim dalam pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa Penggugat tidak hadir pada undangan-undangan dinas, baik sebelum dan setelah Penggugat diperiksa;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat terkait ketidak hadirannya dalam undangan-undangan dinas tersebut. Namun Saksi pernah memanggil Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, sebelum maupun sesudah adanya *meme* tersebut;
  - Bahwa perekaman sudah seijin Terperiksa dan Pemeriksa;
  - Bahwa hasil rekaman juga disampaikan oleh Inspektur kepada Penggugat;
  - Bahwa secara spesifik, kewajiban yang dilanggar adalah tidak melaksanakan Tupoksi dan tidak pernah menghadiri undangan dinas. Sedangkan untuk larangan yang dilanggar yaitu terkait dengan rahasia jabatan. Pada waktu diperiksa, Penggugat menelepon mantan Walikota dan Ketua Partai Nasdem dan disampaikan terkait pemeriksaannya;
  - Bahwa pada saat menjadi Staf Ahli Penggugat tidak pernah menyampaikan baik secara lisan maupun tertulis mengenai tidak adanya sarana prasarana, hanya disampaikan secara lisan saat pemeriksaan;
  - Bahwa Tim Pemeriksa sudah melaporkan *hasil pemeriksaan* kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan KASN sempat turun melakukan klarifikasi. Hasil akhirnya menyatakan bahwa semua sudah sesuai prosedur;
  - Bahwa Objek Sengketa 2 bukan merupakan hukuman disiplin, karena sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, seorang PNS mendapatkan Tunjangan Pendapatan Penghasilan (TPP), sehingga harus ada jabatannya;
  - Bahwa Saksi memberikan kesempatan 2 (dua) kali kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi;
  - Bahwa setahu Saksi, jabatan Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT);
2. Saksi Drs. TARTIB GOENAWAN, M.Si., menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi Inspektur sejak bulan Januari 2020, sebelumnya menjadi Plt. Inspektur sejak bulan Mei 2019;
  - Bahwa terkait dengan permasalahan Penggugat, dikarenakan adanya dugaan pelanggaran oleh Penggugat. Kemudian Sekretaris Daerah Kota Probolinggo membuat Nota Dinas kepada Tergugat;
  - Bahwa ada 2 (dua) dugaan pelanggaran oleh Penggugat, yaitu:
    1. Adanya *meme* di *Facebook*;

2. Bertemu dengan tokoh masyarakat dan tokoh politik pada jam kerja maupun diluar jam kerja;
- Bahwa kemudian dibuat Nota Dinas, tanggal 30 Juni 2020, karena adanya dugaan pelanggaran disiplin sedang dan berat, dan meminta untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas;
  - Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020, turun disposisi untuk membentuk Tim Pemeriksa;
  - Bahwa kemudian dilakukan pemanggilan pada tanggal 3 Juli 2020, untuk menghadap pada tanggal 6 Juli 2020, pukul 10.00 WIB., di Inspektorat;
  - Bahwa pemeriksaan awal, hanya meminta keterangan apakah benar 2 (dua) dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Penggugat;
  - Bahwa pada Nota Dinas tanggal 8 Juli 2020, berdasarkan hasil analisa, benar adanya telah terjadi perbuatan tidak bertanggungjawab oleh Penggugat;
  - Bahwa kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo dengan memanggil Penggugat;
  - Bahwa pemeriksaan kedua, dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020, di Ruang Sekretaris Daerah, pukul 08.00 WIB. *terkait dengan* Penggugat yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Staf Ahli;
  - Bahwa Tim Pemeriksa juga memanggil Sekretaris Pribadi Penggugat, dan dinyatakan bahwa Penggugat tidak menghadiri undangan-undangan dinas dan tidak pernah membuat telaah, saran dan masukan untuk Walikota Probolinggo;
  - Bahwa Objek Sengketa 2 bukan merupakan hukuman disiplin kepada Penggugat;
  - Bahwa alasan dikeluarkannya Objek Sengketa 2 karena ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pada pokoknya menyebutkan bahwa "Setiap PNS diangkat pada pangkat dan jabatan tertentu". Ini terkait dengan hak-hak PNS yang bersangkutan;
  - Bahwa pengangkatan Penggugat dalam jabatan Analis, bukan merupakan hukuman disiplin;
  - Bahwa tujuan diberikan jabatan, yaitu agar yang bersangkutan bisa menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Jika SKP naik, maka yang bersangkutan bisa mengikuti lagi seleksi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi yang setara;
  - Bahwa yang menjadi pertimbangan mengapa langsung diterbitkan Objek Sengketa, karena pada saat diperiksa, Penggugat menelepon orang lain.

Sehingga ada kekhawatiran dari Tim Pemeriksa bahwa Penggugat akan membocorkan rekomendasi hukuman disiplin tersebut, sebagaimana pada saat pemeriksaan pertama;

- Bahwa setahu Saksi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendapat laporan dari Penggugat. Kemudian KASN memeriksa Penggugat dan Tim Pemeriksa untuk meminta klarifikasi;
  - Bahwa rekomendasi KASN menyatakan bahwa pemeriksaan sudah sesuai prosedur, dan Surat Keputusan Pembebasan dari Jabatan dan Pengangkatan dalam Jabatan atas nama Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa rekomendasi Tim Pemeriksa yang pertama, yaitu dilakukan pemeriksaan lebih mendalam guna kesempurnaan pembuktian terkait loyalitas Penggugat;
  - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, termasuk dalam hukuman disiplin berat dilihat dari dampaknya. Penggugat sebagai Staf Ahli termasuk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
  - Bahwa dalam Objek Sengketa I disebutkan ada 5 perbuatan Penggugat yang melanggar kewajiban sebagai PNS, yaitu :
    - Tidak menjalankan Tupoksi, melanggar Pasal 3 angka 3, 4 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
    - Berbicara tidak pantas kepada Ketua Tim Pemeriksa, melanggar Pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
    - Mementingkan kegiatan diluar dinas, daripada kepentingan Pemerintah Kota Probolinggo, melanggar Pasal 3 angka 4 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
    - Tidak taat dan patuh kepada atasan, melanggar Pasal 3 angka 4 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
    - Tidak memegang rahasia jabatan, melanggar Pasal 3 angka 4 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- Kesemua dugaan pelanggaran tersebut terbukti;
- Bahwa Penggugat dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat, karena Penggugat merupakan suri tauladan bagi Jabatan Administrator ke bawah, seharusnya bisa memberi teladan dan menjadi panutan bagi PNS di bawahnya. Sehingga dikhawatirkan sikap Penggugat ini akan mempengaruhi PNS lain untuk melakukan hal yang sama;

- Bahwa terkait dengan panggilan pemeriksaan, sesuai ketentuan disebutkan bahwa paling lambat disampaikan 7 hari sebelum pemeriksaan, maka ketika undangan disampaikan kurang dari 7 hari (dalam perkara ini hanya 3 hari), maka itu tidak apa-apa;
- Bahwa dalam panggilan tidak ada kewajiban untuk menyebutkan mengenai Pasal yang dilanggar;

3. Saksi Ir. GOGOL SUDJARWO, M.Si., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan dilakukan karena ada pengaduan terkait dengan *meme* di media social, dan pertemuan Penggugat dengan tokoh masyarakat dan tokoh politik pada saat jam kerja, maupun di luar jam kerja;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Inspektur dan BKPSDM dan beberapa Staf (Auditor). Hal ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : X.700/310/425.302/2020 tanggal 03 Juli 2020 (Bukti T-9);
- Bahwa selang 3 minggu kemudian dilakukan pemeriksaan di Ruang Sekretaris Daerah, dan hanya dihadiri oleh Tim Pemeriksa;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan Penggugat karena tidak melakukan Tupoksi dan tidak pernah hadir dalam undangan-undangan kedinasan;
- Bahwa penjatuhan sanksi hukuman disiplin berat, berdasarkan hasil musyawarah Tim Pemeriksa dan mempertimbangkan dampak perbuatan Penggugat bagi Pemerintah Kota Probolinggo;
- Bahwa KASN hadir pada bulan Oktober 2020, setelah hukuman disiplin dijatuhkan;
- Bahwa KASN bertujuan untuk meminta klarifikasi kepada Saksi dan Inspektur;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan dalam pengangkatan Penggugat sebagai Analis di Kecamatan, yaitu dikarenakan setelah adanya hukuman disiplin, maka yang bersangkutan selaku ASN harus mempunyai jabatan lain. Jika tidak mempunyai jabatan, maka tidak ada evaluasi. Sehingga ini yang menjadi alasan Penggugat diberi jabatan sebagai Analis. Selain itu, jika tidak mempunyai jabatan, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan tunjangan;
- Bahwa saat pemeriksaan di Inspektorat, Auditor ikut hadir dan mengajukan pertanyaan hanya terkait dengan pertanyaan dari Inspektur;
- Bahwa pembentukan Tim Pemeriksa, karena adanya permintaan dari Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;

- Bahwa pada saat meminta keterangan pertama, Auditor hanya membacakan daftar pertanyaan, yang sudah dibuat oleh Tim Pemeriksa;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 9 Maret 2021, sedangkan Pihak Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 4 Maret 2021, yang kesemuanya diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon kepada Hakim untuk diberikan Putusan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2156/425.203/2020, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo tanggal, 24 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);
2. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.2/382/425.203/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 26 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. (*vide* bukti P-2 = bukti T-2);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya tertanggal 22 Desember 2020, yang didalamnya memuat adanya eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menanggapi dalam repliknya, yang pada pokoknya membantah semua eksepsi Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat yang dibantah oleh Penggugat, maka terdapat perbedaan pandangan hukum antara para pihak terhadap inti permasalahan dalam eksepsi di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### 1. Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, karena upaya administrasi keberatan yang diajukan Penggugat tidak tepat tujuannya/salah sasaran, sehingga upaya keberatannya tidak sah, dan dianggap tidak pernah dilakukan;

##### 2. Gugatan *error in objecto*;

Bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya menuliskan nama Drs. Tutang Heru Ariwibowo, M.Si., sedangkan penulisan dalam Objek Sengketa Kesatu adalah Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. Dengan demikian ada kesalahan dalam penentuan Objek Sengketa Kesatu;

##### 3. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa tidak bersesuaian antara Posita dengan Petitum, karena dalam gugatannya, Penggugat tidak membahas mengenai fakta hukum berkaitan dengan Objek Sengketa Kedua. Selain itu, ada penulisan yang tidak lengkap pada naskah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tidak memuat huruf E Poin 3;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap eksepsi Tergugat angka 1 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

➤ Pasal 47 “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

➤ Pasal 48

Ayat (1) “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa

Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”;

Ayat (2) “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

Menimbang, bahwa upaya administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan syarat formal bagi Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

- Pasal 75

Ayat (1) “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Ayat (2) “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding;

- Pasal 76

Ayat (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”;

Ayat (2) “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”;

Ayat (3) “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;

- Pasal 77

Ayat (1) “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

- Ayat (2) “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;
- Ayat (3) “Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan”
- Ayat (4) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;
- Ayat (5) “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;
- Pasal 78
- Ayat (1) “Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;
- Ayat (2) “Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”;
- Ayat (3) “Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding”;
- Ayat (4) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;
- Ayat (5) “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

- Ayat (1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;
- Ayat (2) “Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyebutkan "Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

- a. Presiden;
  - b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) huruf b dan huruf c;
  - d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan
  - e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
- tidak dapat diajukan upaya administratif.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyebutkan "Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa 1 pada diktum "Memutuskan: Menetapkan, Kesatu Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo,

Nama : Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si.;  
NIP : 19661008 198602 1 003;  
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c);  
Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;

Karena yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS" (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa 2, Tergugat pada pokoknya menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan kepada Penggugat sebagai Analis Kecamatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2);

Menimbang, bahwa atas penerbitan Objek Sengketa 1 dan 2 tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 17 September 2020 (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Suratnya tertanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyebutkan bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; tidak dapat diajukan upaya administrasi (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengirimkan surat banding administrasi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur pada tanggal 06 Oktober 2020, perihal Permohonan Banding Administrasi (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 secara spesifik menyebutkan terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan, tidak dapat diajukan upaya administrasi, maka dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas penerbitan Objek Sengketa kepada Penggugat pada tanggal 17 September 2020, dan ditindaklanjuti dengan banding administrasi kepada Gubernur Jawa Timur sebagai atasan Tergugat, pada tanggal 06 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa saat ini Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materiil bagi Pengadilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dihubungkan dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administrasi;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan dalam ketentuan mengenai upaya administratif terkait dengan sengketa kepegawaian dihubungkan dengan ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas, berlaku asas preferensi hukum yaitu *lex superior derogat legi inferiori* yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Objek Sengketa tersebut terbit dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (4) huruf c dihubungkan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka pengajuan upaya administrasi yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah sah dan berdasarkan hukum, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat angka 2 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan *error in objecto*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mencabut Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada pokoknya berupa Keputusan Walikota Probolinggo, tentang Pembebasan dari Jabatan, tanggal 24 Agustus 2020 dan Pengangkatan dalam Jabatan, tanggal 26 Agustus 2020 (*vide* bukti P-1 dan P-2 = bukti T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat, pada pokoknya menyatakan bahwa ada perbedaan penulisan nama Penggugat, dalam Objek Sengketa tertulis atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si., sedangkan Penggugat dalam gugatannya tertulis atas nama Drs. Tutang Heru Ariwibowo, M.Si.;

Menimbang, bahwa memang benar terdapat perbedaan dalam penulisan nama pada Objek Sengketa dengan penulisan nama dalam gugatan Penggugat. Akan tetapi, terkait substansi orangnya adalah sama, yaitu Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si., dan terhadap kesalahan penulisan nama tersebut telah diperbaiki oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 05 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan, meskipun terdapat perbedaan penulisan nama Penggugat dalam surat gugatan dengan penulisan pada Objek Sengketa tersebut, namun tidak mengubah substansi dari Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu berupa pembebasan Penggugat dari jabatan sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, serta pengangkatan Penggugat dalam jabatan baru sebagai Analis *Kemasyarakatan* pada Seksi

Ketentraman dan Ketertiban, yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat tentang *error in objecto* tidak dapat diterima, sekaligus mengoreksi menurut hukum bahwa Subjek gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si.;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap eksepsi Tergugat angka 3 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai Gugatan Kabur atau *obscuur libel*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan *obscuur libel* atau kabur, maka menurut Majelis Hakim, untuk menilai apakah suatu gugatan itu kabur (*obscuur libels*) atau tidak, haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :

Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat formil gugatan Penggugat, dalam hal ini identitas Penggugat, yaitu Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ikan Hiu No. 12 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu HASMOKO BUDIJONO, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "ADVOKAT HASMOKO BUDIJONO, S.H., M.H.. & REKAN", e-mail [hasyim.mohd@gmail.com](mailto:hasyim.mohd@gmail.com), beralamat di Jalan Ikan Paus No. 11, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Sedangkan Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Walikota Probolinggo, yang bertempat kedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman Nomor 19 Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan serta syarat material yang terdiri dari dasar-dasar gugatan (*fundamentum petendi*) terkait dengan pembebasan Penggugat dari jabatan sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, serta pengangkatan Penggugat dalam jabatan baru sebagai Analis Kemasyarakatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban, telah pula

memuat peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dinyatakan dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa. Kemudian yang menjadi tuntutan (*petitum*) atau hal yang diminta, pada pokoknya adalah memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah jelas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*), tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, dan Duplik serta Kesimpulan dari masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

Apakah perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2156/425.203/2020, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo tanggal, 24 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);
2. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.2/382/425.203/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 26 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. (*vide* bukti P-2 = bukti T-2);

telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan maupun Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa perkara *a quo* (*vide* Posita Gugatan angka 17);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Desember 2020, dan Dupliknya, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat tidak melanggar baik ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maupun Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*vide* Jawaban Tergugat II. Dalam Pokok Perkara, Huruf B, angka 1, 2, 3, 4 dan 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-18, dan menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang bernama Dr. TOTOK SUGIARTO, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa demikian halnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawabannya, juga telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T-1 sampai dengan T-31, dan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka *persidangan*, masing-masing bernama drg. NINI IRA WIBAWATI, M.Q.I.H, Drs. TARTIB GOENAWAN, M.Si., dan Ir. GOGOL SUDJARWO, M.Si.;

Menimbang, bahwa beranjak dari jawab-jinawab dan permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural dan materil berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah

diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, bukti-bukti surat dan pengakuan Para Pihak, selanjutnya diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, berdasarkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.2/455/425.203/2019, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 27 Desember 2019, menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik (*vide* bukti T-4);
2. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor X.700/2650/425.302/2020, perihal Panggilan, tanggal 3 Juli 2020, Penggugat diminta untuk hadir ke Inspektorat Kota Probolinggo, pada tanggal 6 Juli 2020, untuk diminta keterangannya (*vide* bukti P-3 = bukti T-10);
3. Bahwa pemanggilan kepada Penggugat, dilakukan berdasarkan Nota Dinas Nomor X.800/2564/425.203/2020, perihal *Dugaan Pelanggaran* Disiplin, tanggal 30 Juni 2020, dari Sekretaris Daerah Kota Probolinggo kepada Walikota Probolinggo, karena adanya dugaan pelanggaran berupa:
  1. memposting *meme* yang mengarah pada menjelek-jelekan Pemerintah Kota Probolinggo;
  2. melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh partai politik pada saat jam kerja maupun diluar jam kerja;(*vide* bukti T-7);
4. Bahwa pada saat pemeriksaan tanggal 6 Juli 2020 tersebut, terungkap fakta bahwa Penggugat tidak pernah menyusun *Kajian/Telaah* tentang kondisi Pemerintahan, Hukum dan Politik, pada saat itu, dan melaporkan kepada Atasan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si., hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 (*vide* bukti P-4 = bukti T-11, keterangan Saksi drg. NINIK IRA WIBAWATI, M.QIH. dan Drs. TARTIB GOENAWAN, M.Si.);
5. Bahwa selain meminta keterangan dari Penggugat, Tim Pemeriksa juga meminta keterangan dari Sekretaris Pribadi Staf Ahli Walikota Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, dan pada pokoknya menyatakan

bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan membuat kajian, telaah dan saran untuk dilaporkan kepada Walikota Probolinggo selaku atasannya, serta tidak pernah menghadiri undangan-undangan dinas, padahal Sekretaris Pribadinya selalu mengingatkan terkait adanya undangan tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) atas nama Izzah Afkarina, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 (*vide* bukti T-13);

6. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan tersebut, kemudian Sekretaris Daerah Kota Probolinggo telah menyampaikan Nota Dinas Nomor X.700/2681/425.302/2020, perihal Laporan Hasil Permintaan Keterangan Dugaan Indisipliner ASN, tanggal 8 Juli 2020, dan pada pokoknya merekomendasikan untuk pemeriksaan lebih mendalam guna kesempurnaan pembuktian terkait loyalitas Saudara Tutang Heru Aribowo (*vide* bukti T-14);
7. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan kedua pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, yang dilakukan di Ruang Sekretaris Daerah Kota Probolinggo. Pada pemeriksaan kedua tersebut Penggugat pada pokoknya menyatakan belum ada tambahan atau *perubahan* dari Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si., pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 (*vide* bukti P-6 = bukti T-16);
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kedua tersebut, kemudian Ketua Tim Pemeriksa mengirimkan Surat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Nomor X.700/2946/425.302/2020, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS, tanggal 4 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada pokoknya memuat adanya temuan dan fakta-fakta perbuatan indisipliner berupa:
  - tidak bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik terhadap atasan, sehingga melanggar Pasal 3 angka 4, 5 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 194 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo, Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (4) terkait tata kerja;
  - selama pemeriksaan berlangsung, mengucapkan/berbicara tidak sepatutnya kepada Tim Pemeriksa, sehingga melanggar Pasal 3

angka 4, dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Sdr. Tutang Heru Aribowo lebih mementingkan kegiatan diluar dinas daripada agenda kegiatan yang diselenggarakan secara resmi oleh Pemerintah Kota Probolinggo, sehingga melanggar Pasal 3 angka 4, dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- sebagai ASN tidak taat dan patuh terhadap atasan, sehingga melanggar Pasal 3 angka 4, dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- sebagai ASN tidak bisa memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, sehingga melanggar Pasal 3 angka 4 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

(*vide* bukti T-17, dan keterangan Saksi Drs. TARTIB GOENAWAN, M.Si.);

9. Bahwa setelah menerima Surat Ketua Tim Pemeriksa, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS, tertanggal 4 Agustus 2020, kemudian Tergugat memutuskan untuk *memberikan* sanksi hukuman disiplin berat kepada Penggugat berupa pembebasan dari jabatan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2156/425.203/2020, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo tanggal, 24 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);
10. Bahwa selanjutnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo melakukan sidang pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya memutuskan bahwa Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. diangkat dalam jabatan baru sebagai Analis Kemasyarakatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 800/1913/1/425.203/2020 (*vide* bukti T-21);
11. Bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.2/382/425.203/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 26

Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. (*vide* bukti P-2 = bukti T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan objek sengketa tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dalam hal kewenangan, prosedur maupun substansi, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang *dimaksud* sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam peraturan di bawah ini:

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa "Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:
  - a. Menteri di Kementerian;
  - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
  - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
  - d. Gubernur di Provinsi; dan
  - e. Bupati/walikota di Kabupaten/Kota";
2. Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan sebagai berikut "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada :
  - a. Menteri di Kementerian;
  - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ;

- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural ;
  - d. Gubernur di Provinsi ; dan
  - e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota”;
3. Pasal 20 Ayat (1) huruf a butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mengenai “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo adalah Walikota Probolinggo, dan Penggugat sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik yang merupakan jabatan Eselon II/b;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo berwenang menerbitkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2156/425.203/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo tanggal, 24 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) serta berwenang pula menerbitkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.2/382/425.203/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 26 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. (*vide* bukti P-2 = bukti T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari segi prosedur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses penerbitan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

- Pasal 23

Ayat (1) “PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan”:

- Ayat (2) “Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan”;
- Pasal 24
    - Ayat (1) “Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin”;
    - Ayat (2) “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan”;
  - Pasal 25
    - Ayat (1) “Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa”;
    - Ayat (2) “Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk”;
    - Ayat (3) “Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk”
  - Pasal 26 menyebutkan “Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerima surat dari Sekretaris Daerah Kota Probolinggo berupa Nota Dinas Nomor X.800/ 2564/425.203/2020, perihal : Dugaan Pelanggaran Disiplin, tanggal 30 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. *in casu* Penggugat, maka perlu dibentuk Tim Pemeriksa (*vide* bukti T-7);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Walikota Probolinggo tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor X.862/2579/425.203/2020, tanggal 30 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

- Unsur Atasan Langsung yaitu drg. NINIK IRA WIBAWATI, M.QIH., (Ketua merangkap Anggota), jabatan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
- Unsur Pengawasan yaitu Drs. TARTIB GOENAWAN, M.Si. (Anggota), jabatan Inspektur Kota Probolinggo;

- Unsur Kepegawaian yaitu Ir. GOGOL SUDJARWO, M.Si. (Anggota), jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo;

(*vide* bukti T-8, dan keterangan Saksi drg. NINIK IRA WIBAWATI, M.QIH., Drs. TARTIB GOENAWAN, M.Si., dan Ir. GOGOL SUDJARWO, M.Si.);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan pertama, Tim Pemeriksa telah melakukan pemanggilan sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor X.700/2650/ 425.302/2020, perihal Panggilan, tanggal 3 Juli 2020, kepada Saudara Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kota Probolinggo (*vide* bukti P-3 = bukti T-10);

Menimbang, bahwa pemeriksaan Penggugat oleh Tim Pemeriksa dilakukan di Inspektorat Kota Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) (*vide* bukti P-4 = bukti T-11);

Menimbang, bahwa selain itu, Tim Pemeriksa juga meminta keterangan dari Sekretaris Pribadi Staf Ahli Walikota Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) atas nama Izzah Afkarina, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 (*vide* bukti T-13);

Menimbang, bahwa selanjutnya Sekretaris Daerah Kota Probolinggo telah menyampaikan Nota Dinas Nomor X.700/2681/425.302/2020, perihal Laporan Hasil Permintaan Keterangan Dugaan Indisipliner ASN, tanggal 8 Juli 2020, dan pada pokoknya merekomendasikan untuk pemeriksaan lebih mendalam guna kesempurnaan pembuktian terkait loyalitas Saudara Tutang Heru Aribowo (*vide* bukti T-14);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perubahan sikap dari Penggugat dan untuk membuktikan loyalitas Penggugat, maka dilakukan pemeriksaan kedua terhadap Penggugat pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si., pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 (*vide* bukti P-6 = bukti T-16);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa membuat laporan hasil permintaan keterangan berupa Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor : X.700/2681/425.302/2020, Perihal : Laporan Hasil Permintaan Keterangan Dugaan Indisipliner ASN, tanggal 08 Juli 2020 (*vide* bukti T-14) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dugaan Pelanggaran Disiplin

PNS, Nomor : X.700/2946/425.302/2020 tanggal 04 Agustus 2020 (*vide* bukti T-17) kepada Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dengan menerbitkan Objek Sengketa 1 berupa Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.862/2156/425.203/2020, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo tanggal, 24 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa 1 tersebut, maka selanjutnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo melakukan sidang pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya memutuskan bahwa Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. diangkat dalam jabatan baru sebagai Analis Kemasyarakatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 800/1913/1/425.203/2020 (*vide* bukti T-21);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo tersebut, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.2/382/425.203/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 26 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si. (*vide* bukti P-2 = bukti T-2);

Menimbang, bahwa proses diterbitkannya Objek Sengketa 1 dan 2 tidak bersifat seketika pada saat selesainya pemeriksaan melainkan melalui rangkaian tahapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar keputusan yang diterbitkan tidak bersifat *premature* bahkan merugikan pihak manapun khususnya Penggugat, maka dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan dan pengangkatan dalam jabatan Penggugat, merupakan bentuk profesionalitas dari Tergugat selaku Badan atau Pejabat TUN dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan kecermatan sebagaimana dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyampaian Surat Panggilan yang hanya selisih 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang

pada pokoknya menyebutkan bahwa pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan, maka menurut Majelis Hakim pemanggilan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur dan tata cara penerbitan Objek Sengketa, dimulai dari dilakukannya pemanggilan, pemeriksaan sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23, sampai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat mengenai prosedur penerbitan haruslah ditolak, karena tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi materiil penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa substansi penerbitan Objek Sengketa adalah penjatuhan sanksi hukuman disiplin berat berupa *pembebasan* Penggugat dari jabatan sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, dan pengangkatan Penggugat dalam jabatan baru sebagai Analis Kemasyarakatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa sesuai substansi materiil terkait dengan kewajiban dan penjatuhan sanksi hukuman disiplin berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

- Pasal 3 yang berbunyi "Setiap PNS wajib:
  4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
  7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
  8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
  9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- Pasal 7 Ayat (4) yang berbunyi Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: c. Pembebasan dari jabatan;
  - Pasal 10 yang berbunyi "Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
    2. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
    3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
    4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
    5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
    6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
    7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
13. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pertama pada Penggugat tanggal 6 Juli 2020 yaitu sebatas permintaan keterangan mengenai benar atau tidaknya dugaan pelanggaran disiplin berupa postingan *meme* yang menjelekkan Pemerintah Kota Probolinggo dan kegiatan pertemuan dengan anggota partai politik yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Probolinggo (*vide* bukti T-7);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pertama tersebut ditemukan fakta-fakta berupa pengakuan dari Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sampai dengan saat dilangsungkannya pemeriksaan, yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik untuk membuat dan menyusun Kajian/Telaah tentang kondisi Pemerintahan, Hukum dan Politik, pada saat itu, kemudian melaporkan kepada Atasan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Disamping itu, diketahui pula bahwa Penggugat tidak pernah menghadiri undangan kedinasan Pemerintah Kota Probolinggo tanpa adanya alasan yang jelas. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si., hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 (*vide* bukti P-4 = bukti T-11, keterangan Saksi drg. NINIK IRA WIBAWATI, M.QIH. dan Drs. TARTIB GOENAWAN, M.Si.);

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan keterangan Sekretaris Pribadi Staf Ahli Walikota Probolinggo, yang bernama Izzah Afkarina, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tugas pokok dan fungsinya *dengan* membuat kajian, telaah dan saran untuk dilaporkan kepada Walikota Probolinggo selaku atasannya, serta tidak pernah menghadiri undangan-undangan dinas, padahal Sekretaris Pribadinya selalu mengingatkan terkait adanya undangan tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) atas nama Izzah Afkarina, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 (*vide* bukti T-13);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan kedua pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, dan pada saat itu Penggugat pada pokoknya menyatakan belum ada tambahan atau perubahan dari Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si., pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 (*vide* bukti P-6 = bukti T-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kedua tersebut, kemudian Ketua Tim Pemeriksa mengirimkan Surat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Nomor X.700/2946/425.302/2020, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS, tanggal 4 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada pokoknya memuat adanya temuan dan fakta-fakta perbuatan indisipliner berupa:

- tidak bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik terhadap atasan, sehingga melanggar Pasal 3 angka 4, 5 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 194 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo, Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (4) terkait tata kerja;
- selama pemeriksaan berlangsung, mengucapkan/berbicara tidak sepatasnya kepada Tim Pemeriksa, sehingga melanggar Pasal 3 angka 4, dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Sdr. Tutang Heru Aribowo lebih mementingkan kegiatan diluar dinas daripada agenda kegiatan yang diselenggarakan secara resmi oleh Pemerintah Kota Probolinggo, sehingga melanggar Pasal 3 angka 4, dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- sebagai ASN tidak taat dan patuh terhadap atasan, sehingga melanggar Pasal 3 angka 4, dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- sebagai ASN tidak bisa memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, sehingga melanggar Pasal 3 angka 4 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

(*vide* bukti T-17, dan keterangan Saksi Drs. TARTIB GOENAWAN, M.Si.);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Staf Ahli Walikota, yang merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, seharusnya memberikan suri tauladan bagi Jabatan Administrator ke bawah, dan bisa memberi teladan serta menjadi panutan bagi PNS di bawahnya. Sehingga apabila terhadap perbuatan pelanggaran disiplin tersebut tidak diberikan sanksi maka akan berdampak pada hilangnya marwah dan reputasi Pemerintah Kota Probolinggo, dan berdampak negatif bagi Pemerintah Kota Probolinggo. Selain itu, perbuatan Penggugat tersebut akan menjadi contoh yang tidak baik bagi pejabat maupun pegawai yang lain. dikhawatirkan sikap Penggugat ini akan mempengaruhi PNS lain untuk melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Penggugat secara substansi penerbitan Objek Sengketa 1 telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak, karena tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Objek Sengketa 2 berupa pengangkatan dalam jabatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada pokoknya menyebutkan bahwa "PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah";

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa 1 berupa pembebasan dari jabatannya sebagai Staf Ahli Walikota, maka harus ditindaklanjuti dengan pengangkatan dalam suatu jabatan tertentu, sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa 2, karena apabila Penggugat tidak mempunyai jabatan, maka tidak ada evaluasi. Selain itu, jika tidak mempunyai jabatan, yang bersangkutan juga tidak akan mendapatkan tunjangan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, secara substansi, penerbitan Objek Sengketa 2 adalah untuk memberikan hak-hak Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa 2 secara substansi/materiil juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas (*vide supra*), secara hukum terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis baik dari aspek prosedur/formil maupun substansi/materiil, dan Tergugat telah menegakkan aturan mengenai penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil

gugatannya, karena dalilnya tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap alat-alat bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, namun hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam pembuatan putusan ini, sedangkan terhadap alat bukti lainnya, walaupun sah sebagai alat bukti, akan tetapi tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan dan tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## **M E N G A D I L I**

### **I. DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

### **II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jum'at, *tanggal* 26 Maret 2021 oleh **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.** dan **GANDA KURNIAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LENY WAHYU UTAMI, S.H.** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

**ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.**

**1. NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H.**

Ttd

**2. GANDA KURNIAWAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**LENY WAHYU UTAMI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Kepaniteraan	Rp.376.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Panitera Tingkat Pertama  
Ach. Suaidi S.H. - 196212011986031002  
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457681  
Email: info@panitertingkat1.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

**Halaman 65 dari 65 halaman, Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN SDY**

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.